



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata Bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, peneguh jati diri budaya, dan berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu sehingga perlu dilakukan upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN,  
PEMBINAAN, PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Mimika.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
9. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara atau penduduk di wilayah Kabupaten Mimika, meliputi bahasa Amungkal (Amungme), bahasa Fakafuku, bahasa Kamoro, bahasa Kekawia, bahasa Pigapu, bahasa Sempan, dan Tawu Ane.
10. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah baik secara lisan maupun tulisan dan berisikan muatan nilai-nilai budaya daerah di Kabupaten Mimika.

11. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
12. Pengembangan Sastra adalah upaya mengembangkan mutu sastra melalui penelitian sastra, pengembangan ilmu sastra, dan kodifikasi sastra.
13. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
14. Pembinaan Sastra adalah upaya membina mutu apresiasi sastra masyarakat melalui pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.
15. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
16. Pelindungan Sastra adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra, penelitian vitalitas sastra, konservasi sastra, dan revitalisasi sastra.
17. Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan bahasa daerah yang terdapat di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
18. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
19. Balai Bahasa Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi vertikal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di wilayah Papua.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kepastian hukum;
- d. kebangsaan;
- e. kebinekatunggalikaan;
- f. kehormatan;
- g. ketertiban;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang Bahasa dan Sastra Daerah.

#### Pasal 4

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB II

#### KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

#### Pasal 5

Bahasa dan Sastra Daerah berkedudukan di Daerah sesuai dengan wilyah adat, budaya, dan suku masing-masing di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
  - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
  - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
  - c. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
  - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
  - b. bahasa media massa lokal;
  - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
  - d. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
  - e. alat penelusuran kearifan lokal.

#### Pasal 7

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. pengenalan, penumbuhan, dan penghayatan;
- b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan;

- c. penyadaran dan penumbuhan sikap;
- d. penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- f. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kedaerahan;
- g. solidaritas kemanusiaan; dan
- h. pengungkapan wawasan kedaerahan.

#### Pasal 8

- (1) Bahasa dan Sastra Daerah wajib digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus sebagai kurikulum muatan lokal sesuai dengan bahasa asli di wilayahnya masing-masing.
- (2) Bahasa Daerah wajib digunakan bagi penyelenggara instansi pemerintah dan swasta pada hari khusus yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan hari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

#### Paragraf 1 Pengembangan Bahasa Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua ranah.

- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat yang meliputi ranah:
- a. keluarga;
  - b. pendidikan;
  - c. pekerjaan;
  - d. keagamaan;
  - e. adat istiadat; dan/atau
  - f. kegiatan seni budaya daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian kebahasaan;
  - b. pengayaan kosakata;
  - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
  - d. penyusunan bahan ajar;
  - e. penerjemahan; dan
  - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, glosarium, kamus, ensiklopedia, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

#### Paragraf 2

#### Pembinaan Bahasa Daerah

#### Pasal 12

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua ranah yang meliputi ranah:

- a. keluarga;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan;
- d. keagamaan;
- e. adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
  - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;



- c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
  - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
- a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah zonasi masing-masing pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus;
  - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
  - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, agama, dan seni budaya daerah; dan
  - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bahasa asli daerah masing-masing yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah melalui:

- a. penerbitan buku berbahasa daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah;
- d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah; dan
- e. penggalakan gerakan literasi.

#### Paragraf 3

#### Pelindungan Bahasa Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
  - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
  - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

#### Pasal 16

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penggalian potensi bahasa;
  - c. pendataan;

- d. pengkajian;
  - e. pendaftaran;
  - f. revitalisasi Bahasa Daerah;
  - g. pendokumentasian; dan
  - h. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan  
Sastra Daerah

Paragraf 1  
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 17

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kesastraan daerah;
  - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah;
  - c. kodifikasi sastra daerah;
  - d. penerjemahan; dan
  - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 19

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula, penikmat sastra, dan pegiat sastra.

## Pasal 20

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
  - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
  - a. pendidikan sastra;
  - b. pelatihan sastra;
  - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
  - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
  - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

## Paragraf 3

### Pelindungan Sastra Daerah

## Pasal 21

- (1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.
- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
  - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

## Pasal 22

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
  - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
  - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
  - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
  - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
  - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.

- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pendataan;
  - d. pengkajian;
  - e. pendaftaran;
  - f. transkripsi;
  - g. transliterasi;
  - h. penerjemahan;
  - i. penyaduran;
  - j. pengalihwahanaan;
  - k. aktualisasi; dan
  - l. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### Pasal 23

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

##### Pasal 24

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, antara lain:

- a. menetapkan Bahasa dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus berdasarkan zonasi wilayah tutur bahasa;
- b. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di daerah peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;
- c. menyediakan guru Bahasa dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas;
- d. menyiapkan dan melatih guru Aparatur Sipil Negara/swasta bagi putra daerah dan/atau guru lain yang menguasai Bahasa dan Sastra Daerah setempat; dan
- e. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

##### Pasal 25

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, antara lain:

- a. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah secara profesional melalui sertifikasi;

- b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah;
- c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- d. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di daerah untuk muatan lokal;
- e. memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
- g. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- h. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
- i. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat;
- j. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
- k. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- l. penyelenggaraan kegiatan festival tunas bahasa ibu;
- m. penyelenggaraan kongres Bahasa dan Sastra Daerah secara berkala;
- n. menuliskan dengan Bahasa Daerah selain penggunaan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
- o. menetapkan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- p. memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada Media Massa di daerah yang selain menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, juga menggunakan Bahasa Daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu;
- q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- r. melakukan kerjasama dengan Balai Bahasa Papua dan/atau lembaga lainnya.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur yang berasal dari:
  - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan Perpustakaan dan kearsipan;
  - b. perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - c. Balai Bahasa selaku instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa;
  - d. pakar/ahli bahasa;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. tokoh masyarakat atau tokoh adat; dan
  - g. perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan kebahasaan.
- (3) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
  - c. menyusun laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Bupati melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (4) Tata cara pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. organisasi pemerhati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:  
13/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal tersebut adalah pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol bahasa negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol identitas Negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Bahasa Daerah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan daerah setempat yang menjadi bagian integral kebudayaan nasional. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya Bahasa Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 C mengamanatkan bahwa perihal bahasa Negara diatur dengan Undang-Undang. Amanat Pasal 36 C tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjamin kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya diatur ketentuan tentang Bendera dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Massa.

Lebih lanjut, terkait Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, bahwa Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Selain itu, Bahasa Daerah juga dapat berfungsi sebagai:

- a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- b. bahasa Media Massa lokal;
- c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan peneguh jati diri budaya bangsa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, serta seni dan tradisi dengan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah. Negara Indonesia memiliki keberagaman suku atau etnis yang merupakan warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan daerah.

Bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Indonesia khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Demikian pula dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai peneguh jati diri budaya dan sastra daerah serta sebagai bahasa ibu yang turut mengalami pergeseran nilai, baik dalam lingkungan atau ranah keluarga dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan kesenian dan tradisi lisan daerah.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Begitu pula, Bahasa Daerah yang menjadi bagian sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi lisan daerah dapat memperkuat jati diri bangsa. Melalui bahasa, kearifan lokal bangsa dapat digali dan diketahui. Dengan demikian, kearifan lokal bangsa mampu membuat kehidupan bangsa lebih baik sebab pada setiap Bahasa Daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersimpan berbagai filosofi, kearifan lokal, dan berbagai bentuk tradisi daerah. Kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu, guna memperkuat kedudukan bahasa dalam era globalisasi tersebut, upaya yang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah baik dalam berbagai aspek substansial kebahasaan maupun aspek kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan agar Bahasa Daerah tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi dengan lembaga kebahasaan.

Berkaitan dengan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Dukungan tersebut antara lain adalah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, tujuan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah adalah untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa dan Sastra Daerah.
2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
3. Strategi Kebijakan.
4. Pemantauan dan Evaluasi.
5. Peran Serta Masyarakat.
6. Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bahasa asli daerah” adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang, serta digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu oleh penduduk asli daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumentasi” adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalian potensi bahasa” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

HURuf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendokumentasi” adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tradisi bersastra” adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca Sastra Daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan sastra di tingkat pendidikan menengah diupayakan untuk menumbuhkandan meningkatkan daya apresiasi dan kreasi peserta didik terhadap Sastra Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sastra lama” adalah sastra lisan dan sastra tulisan tangan (manuskrip).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah” adalah pelindungan naskah karya sastra dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli naskah tanpa izin Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.



Huruf j

Yang dimaksud dengan “pengalihahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan putra daerah ataupun guru lain yang menguasai bahasa dan sastra daerah setempat adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama (guru agama, pendeta, pastor, ustaz, dan lain-lain) yang memenuhi syarat pemerintah dapat dijadikan sebagai pengajar Bahasa Daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fasilitasi lain” antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dalam ketentuan ini bahwa penggunaan nama suatu objek dalam Bahasa Indonesia wajib dituliskan lebih dahulu apabila nama objek tersebut juga diikuti dengan penggunaan Bahasa Daerah atau bahasa asing. Penamaan objek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat menggunakan Bahasa Daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5.